



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,
BIAYA PEMELIHARAAN, DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya biaya kegiatan yang melebihi standard yang telah ditetapkan dan adanya kegiatan baru yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009, maka perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004, tentang Perimbangan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKDA	K
ASISTEN II / III	A
KABAG EKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 45 Tahun 2009
 TANGGAL : 11 Agustus 2009

I. STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN

NO.	Perincian Kegiatan	Satuan Biaya (Lumpsum)	Perincian			Keterangan
			Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	
B.	Biaya Perjalanan Dinas					
B.1	Satuan Biaya Uang Harian Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi :					
B.1.1	Bupati/ Wakil Bupati /Ketua DPRD					
B.1.1.1	Ke Jakarta dan diluar Propinsi Jawa Tengah dan DIY (Dalam Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa)	1.700.000	700.000	300.000	350.000	Ditambah Transport PP dan uang Representasi Rp. 250.000
B.1.2	Wakil Ketua DPRD					
B.1.2.1	Ke Jakarta dan diluar Propinsi Jawa Tengah dan DIY (Dalam Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa)	1.550.000	600.000	300.000	300.000	Ditambah Transport PP dan uang Representasi Rp. 250.000

JARAK DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

VI. IBU KOTA KEC. PRINGSURAT		
NO.	DESA	Km
1.	Desa Pringsurat	0,3
2.	Desa Kebumen	3
3.	Desa Soropadan	4
4.	Desa Kupen	5
5.	Desa Karangwuni	5,1
6.	Desa Gowak	7
7.	Desa Rejosari	2,5
8.	Desa Pingit	7
9.	Desa Klepu	8,5
10.	Desa Soborejo	15
11.	Desa Nglorog	13
12.	Desa Pagergunung	12
13.	Desa Wonokerso	15
14.	Desa Ngipik	5

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas

2. Perhitungan Biaya Penginapan dan Transport Lokal melebihi standard yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan dibuktikan dengan kwitansi, tiket, atau bukti lainnya.
3. Perjalanan Dinas menginap khusus Sepri/Pengemudi yang mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, tempat menginap satu hotel dengan standard kelas yang berbeda, apabila biaya penginapan melebihi standard yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini harus dilampiri kwitansi/tanda bukti pembayaran penginapan.
12. Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten jarak minimal 5 kilometer.
Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kecamatan, jarak minimal 5 kilometer dapat berupa jarak tempuh kumulatif ke beberapa desa dalam 1 (satu) hari.
13. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan II, sedangkan CPNS Golongan II, Golongan I, Guru Bantu, Pegawai Daerah/Kontrak dan sejenisnya disetarakan dengan PNS Golongan I.

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
C.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
C.5	Kursus-Kursus Lain di Pusat yang di Asramakan			
C.5.3.9.	Pembelian Buku Wajib / Photo copy	Orang/hari	100.000	
C.5.4.0.	Peralatan/perengkapan	Orang/hari	150.000	
G.	Sosialisasi kepada Masyarakat			
G.1	Bantuan Uang Saku	Orang/hari	40.000	

II. STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Honor Maksimal	Keterangan
L.	Kegiatan Koordinasi MUSPIDA			Kegiatan terdiri dari Rapat Koordinasi dan Langkah Tindak Lanjut
L.1.	Honor Muspida			
L.1.1	Bupati	Kegiatan	875.000	
L.1.2	Komandan Kodim	Kegiatan	750.000	
L.1.3	Kepala Kepolisian Resor	Kegiatan	750.000	
L.1.4	Kepala Kejaksaan	Kegiatan	750.000	
L.1.5	Ketua Pengadilan Negeri	Kegiatan	750.000	
L.2.	Honor Sekretariat Muspida			
L.2.1	Pengarah	Kegiatan	750.000	
L.2.2	Ketua	Kegiatan	250.000	
L.2.3	Wakil Ketua	Kegiatan	200.000	
L.2.4	Bendahara	Kegiatan	150.000	
L.2.5	Staf Administrasi	Kegiatan	125.000	

IV. STANDARDISASI BIAYA PENGADAAN

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
F.	Perlengkapan Pegawai			
F.1.	Pakaian Dinas Pejabat			
F.1.3	Ketua DPRD			
F.1.4	Wakil Ketua DPRD			
F.1.6	Eselon II a			
F.1.6.2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Steel	1.000.000	

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI